



DPMPTSP
PURWAKARTA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :

1. Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
2. Tidak disediakananya Informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik;
4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan Informasi Publik